

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

**ANALISIS PENCANTUMAN NAMA PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING
DALAM EXIT CONTROL LIST PAKISTAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS KOLONEL HALL
DI ISLAMABAD)**

**(ANALYSIS OF INCLUSION OF FOREIGN DIPLOMATIC
REPRESENTATIVES IN THE PAKISTAN EXIT CONTROL LIST TO
PROTECTION OF DIPLOMATIC IMMUNE RIGHTS (CASE STUDY OF
COLONEL HALL IN ISLAMABAD))**

Tasya Ester Loijens

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : tasya.loijens@outlook.com

Citation Structure Recommendation :

Loijens, Tasya Ester. *Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Perwakilan diplomatik adalah seseorang yang mengemban tugas sebagai penyambung lidah secara resmi dari dua negara yaitu antara negara yang mengirim dengan negara penerima. Sebagai representasi suatu negara, perwakilan diplomatik diberi keistimewaan berupa kekebalan hukum untuk dapat melakukan tugas dan misi yang dibebankan kepadanya. Pengaturan mengenai hak istimewa tersebut secara hukum internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan didukung oleh sumber hukum internasional lainnya termasuk hukum kebiasaan internasional. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengaplikasiannya seperti pada kasus Kolonel Hall di Islamabad, Negara Pakistan ini. Kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Kolonel Hall yang melanggar marka lalu lintas telah menyebabkan korban yang meninggal dunia dan luka berat. Namun dikarenakan memiliki kekebalan hukum, aparat belum sampai menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Pemerintah Pakistan lalu mencantumkan nama Kolonel Hall ke dalam *Blacklist* dan merekomendasikan memasukkan namanya ke *Exit Control List*. Bagaimana kejadian tersebut ditinjau dalam perspektif hukum internasional akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini.

Kata Kunci: ECL, Kekebalan Hukum, Perwakilan Diplomatik

ABSTRACT

A diplomatic representative is a person who carries the task of officially connecting the tongues of two countries, namely between the sending country and the receiving country. As a representation of a country, diplomatic representatives are given the privilege of immunity to be able to perform the duties and missions charged to it. Such privilege arrangements are legally regulated under the Vienna Convention of 1961 and supported by other sources of international law including international customary law. However, there are some obstacles in its application such as in the case of Colonel Hall in Islamabad, Pakistan. The accident caused by Colonel Hall's negligence in violation of traffic markings has left the victim dead and seriously injured. However, due to legal immunity, the authorities have not yet completed an investigation into the case. The Pakistani government then listed Colonel Hall's name on the Blacklist and recommended putting his name on the Exit Control List. How the incident is reviewed from the perspective of international law will be discussed by the author in this paper.

Keywords: *Exit Control List, Impunity, Diplomatic Representative*

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

A. PENDAHULUAN

Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin.¹ Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta dengan fasilitas termasuk gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggungjawab negara lahir jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional.² Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomat dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Meskipun telah banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut khususnya mengenai jaminan hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati perwakilan diplomatik belum dilaksanakan sepenuhnya.³

Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall),⁴ seorang atase militer serta Perwakilan diplomatik Amerika Serikat untuk Islamabad⁵ ditolak (*denied*) oleh pihak berwenang untuk menaiki pesawat (*passage to board*) untuk meninggalkan negara Pakistan setelah ia terekam CCTV menabrak dua orang masyarakat sipil.

¹ Hal ini yang tertuang dalam teori *Functional Necessity* dimana dasar kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah agar pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien karena perwakilan diplomatik tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna jika tidak diberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu.

² Tanggung jawab negara atau *State Responsibility* mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional. Sehingga setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 1 *Draft Articles on State Responsibility* menerangkan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab. Sementara Pasal 3 menjelaskan beraitan dengan pengertian dari perbuatan tidak sah secara internasional timbul jika: a) perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional; dan b) perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

³ Hal ini dinyatakan penulis akibat meningkatnya berbagai kasus mengenai pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara perihal perlindungan hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, antara lainnya kejahatan terhadap perwakilan diplomatik dan konsuler.

⁴ Kolonel Joseph Emanuel Hall adalah atase pertahanan dan laut di kedutaan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Hal ini dikonfirmasi oleh *Foreign Office* di Islamabad.

⁵ Islamabad adalah Ibu Kota dari Negara Pakistan dan kota terbesar ke-10 di Pakistan. Kota ini merupakan pusat politik Pakistan dan dikelola oleh Korporasi Metropolitan Islamabad dan didukung oleh *Capital Development Authority*. Dikutip tidak langsung dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penulis dari www.pakistan.gov.pk/, diakses pada 10 Desember 2018.

Dua orang itu berkewarganegaraan Pakistan yaitu Ateeq Baig dan Raheel Ahmed yang sedang mengendarai motor. Mereka berdua ditabrak oleh mobil kedutaan yang dikemudikan oleh Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall) karena menerobos lampu merah pada bulan April 2018. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang (Ateeq) tewas ditempat kejadian dan satunya lagi (Raheel) luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi setempat tidak berusaha untuk menangkap Kolonel Hall dengan alasan ia memiliki kekebalan diplomatik, namun melakukan penyitaan dan memindahkan kendaraan kedutaan Amerika Serikat yang dikendarai Kolonel Hall ke Kantor Polisi Kohsar. Diplomat AS ini dilaporkan telah berperilaku dengan tidak sopan terhadap polisi yang menanganinya serta meninggalkan kantor polisi dengan kendaraan lain.⁶

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang (Ateeq) tewas ditempat kejadian dan satunya lagi (Raheel) luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi setempat tidak berusaha untuk menangkap Kolonel Hall dengan alasan ia memiliki kekebalan diplomatik, namun melakukan penyitaan dan memindahkan kendaraan kedutaan Amerika Serikat yang dikendarai Kolonel Hall ke Kantor Polisi Kohsar. Diplomat AS ini dilaporkan telah berperilaku dengan tidak sopan terhadap polisi yang menanganinya serta meninggalkan kantor polisi dengan kendaraan lain.⁷ Sebuah *First Information Report* (FIR)⁸ telah didaftarkan oleh ayah korban di Kantor Polisi Kohsar yang menyatakan insiden itu terjadi akibat kelalaian diplomat Amerika Serikat tersebut.

Menurut Javed Hafizh⁹, negaranya memiliki hak untuk “menahan” Kolonel Hall di Pakistan selama jangka waktu yang wajar karena ia terlibat dalam kecelakaan fatal lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.¹⁰

⁶ Arsalan Altaf, *Caught on Camera: US Defence Attaché Runs Red Light, Kills Motorcyclist*, diakses dari <https://tribune.com.pk/story/1680036/1-man-killed-us-diplomats-vehicle-hits-motorcycle-islamabad/>, diakses pada 10 Desember 2018.

⁷ Shakeel Qarar, *Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident*, diakses dari <https://www.dawn.com/news/1404650>, diakses pada 9 Desember 2018.

⁸ *First Information Report* atau FIR adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh polisi di Bangladesh, India, dan Pakistan dibawah bagian 154 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketika menerima informasi atau laporan tentang suatu pelanggaran. Laporan ini merupakan informasi yang pertama kali diterima oleh polisi sejak terjadinya pelanggaran dan umumnya diajukan oleh korban atau seseorang yang mengatasnamakan korban.

⁹ Javed Hafizh adalah mantan (*former*) Ambassador Pakistan.

¹⁰ Sib Kaifee dan Erum Shaikh, *Pakistan has Right to Bar US Diplomat from Leaving, Says ex- Envoy*, dari <https://www.arabnews.com/node/1301841/world>, diakses pada 9 Desember 2018.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomat Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Adapun jangka waktu yang dimaksud adalah sampai dengan saat dimana semua fakta dapat ditentukan oleh para penyelidik dan putusan pengadilan telah dikeluarkan. Hafizh menyatakan bahwa Pakistan sedang tidak melanggar hukum internasional karena Kolonel Hall hanya di larang keluar dari Pakistan demi kelancaran penyelidikan atas kasus ini. Adapun Kolonel Hall tidak ditangkap atau dibawa ke pengadilan setempat karena ia memiliki kekebalan penuh dari hukum nasional Negara Pakistan.¹¹

Diplomat AS Kolonel Hall kemudian dibiarkan pergi meninggalkan Pakistan setelah kasus ini didaftarkan ke kepolisian, dan setelah *Foreign Officer* (FO) mengeluarkan pernyataan bahwa Kolonel Hall memiliki kekebalan diplomatik secara penuh. Kolonel Hall meninggalkan Pakistan dengan pesawat militer Amerika Serikat. Keluarga korban kemudian mengajukan petisi ke *Islamabad High Court* (IHC) atau Pengadilan Tinggi Islamabad untuk menempatkan nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* atau ECL.¹² Pengadilan tinggi pun menilai bahwa kekebalan diplomatik tidak memperbolehkan perwakilan diplomatik untuk melakukan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 24 April 2018, pemerintahan federal menginformasikan kepada Pengadilan Tinggi bahwa Kolonel Hall tidak dapat ditangkap maupun diadili atas alasan kekebalan diplomatik yang dimilikinya. Raja Khalid, Wakil Jaksa Agung atau *Deputy Attorney-General* menegaskan bahwa nama Kolonel Hall ada di “Daftar Hitam” atau *Blacklist* sehingga ia tidak diperbolehkan meninggalkan Pakistan. Namun penempatan sebuah nama di ECL adalah proses yang panjang, serta ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 memastikan kekebalan terhadap setiap kecelakaan yang dialami oleh diplomat selama menjalani tugas, sehingga pengadilan terhadapnya hanya dapat dilakukan apabila kekebalan yang dimilikinya tersebut ditarik kembali atau dicabut oleh Negara pengirim yaitu Amerika Serikat.

¹¹ Shaiq Hussain, *a U.S. Diplomat Killad a Motorcyclist While Driving in Pakistan, and it's Adding to Bilateral Tensions*, diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-us-diplomat-killed-a-motorcyclist-while-driving-in-pakistan-and-its-adding-to-bilateral-tensions/2018/04/25/ccd14fce-4898-11e8-8082-105a446d19b8_story.html, diakses pada 10 Desember 2018.

¹² *Exit Control List* atau ELC adalah sistem kontrol perbatasan yang dikelola oleh Pemerintah Pakistan di bawah Ordonansi Kontrol *Exit* atau *the Exit from Pakistan (Control) Ordinance* 1981, dimana nama-nama yang tercantum dalam daftar ELC dilarang untuk meninggalkan Pakistan.

Penyelesaian sengketa Internasional antar AS dan Pakistan dalam kasus pencantuman nama perwakilan diplomatik Amerika Serikat dalam ECL dapat ditempuh dalam berbagai cara, diantaranya melalui prosedur penyelesaian secara hukum (yuridis) maupun secara politik.¹³ Penggunaan jalur diplomatik atau jalur negosiasi yang didasarkan pada itikad baik dari kedua negara merupakan langkah awal yang paling baik dalam penyelesaian sengketa. Bila kesepakatan gagal diambil dalam jalur diplomasi, maka dapat ditempuh metode penyelesaian sengketa secara hukum dan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Dalam tulisan, ini penulis hendak menganalisis mengenai pencantuman nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* Pakistan dan pengaruhnya terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik yang dimilikinya. Dengan berpulangnya Kolonel Hall ke negara pengirimnya yaitu Amerika Serikat, diperlukan analisis metode penyelesaian sengketa antara AS dan Pakistan terkait permasalahan ini. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini meliputi:

1. Apakah pencantuman nama perwakilan diplomatik Amerika Serikat oleh kepolisian Islamabad dalam *Exit Control List* Pakistan merupakan pelanggaran atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik?
2. Bagaimana metode penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Amerika Serikat dan Pakistan dalam kasus Kolonel Hall di Islamabad?

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus Kolonel Hall di Islamabad

Sebagai pembuka atas penjelasan kronologi dari kasus Kolonel Hall di Islamabad, penulis hendak memperjelas definisi dari “kasus” yang akan ditelaah bukanlah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum, namun kasus yang merupakan kejadian/*case* yang pernah atau sedang berlangsung dan ditinjau atau dianalisa dari kacamata hukum, yaitu perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Kasus yang dialami Kolonel Hall di Islamabad, Pakistan akan dijadikan bahan telaah dalam penelitian penulis perihal perlindungan kekebalan dan keistimewaan perwakilan Diplomatik di negara penerima.

¹³ Hukum Internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih jenis prosedur penyelesaian sengketa tertentu. Adapun yang ditegaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB meminta negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menyebutkan macam-macam prosedur.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Pada 7 April 2018, atase pertahanan kedutaan Amerika Serikat, Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall), melanggar lampu merah di jalan utama Islamabad yang berakibat tewasnya seorang pengendara sepeda motor dan penumpangnya luka-luka. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan diplomatik antar kedua negara yang dimulai dari tugasnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Trump telah menuduh Pakistan tidak melakukan tindakan yang cukup untuk memerangi terorisme dan mengakhiri pemberontakan Taliban di Afghanistan. Adapun AS mengumumkan pembekuan hingga sebanyak US\$ 1,3 Miliar dalam bentuk bantuan keamanan tahunan ke Pakistan, serta mendorong upaya untuk menempatkan Pakistan dalam daftar pengawasan pendanaan terorisme Internasional pada bulan Februari 2018.¹⁴

Pakistan telah menuntut agar Amerika Serikat menanggalkan kekebalan diplomatik untuk atase militer mereka, Kolonel Hall, agar dapat diajukan ke pengadilan namun permintaan tersebut ditolak.¹⁵ Pada saat kejadian tersebut, Kolonel Hall ditahan sebentar oleh polisi dan mobil kedutaannya disita di kantor polisi, tetapi kemudian ia dibebaskan karena kekebalannya. Kolonel Hall dibiarkan pergi oleh polisi Islamabad sejalan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang memberikan kekebalan diplomat dari penuntutan pidana. Namun, laporan informasi pertama (FIR) dari insiden itu telah terdaftar di Kantor Polisi Kohsar. David Hale, Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan kemudian dipanggil ke *Foreign Office* (FO) karena insiden itu. Dalam pertemuan dengan New York Times juru bicara kedutaan Amerika Serikat, Richard Snelsire, menyatakan bahwa AS akan sepenuhnya bekerja sama dengan polisi dan pihak berwenang setempat yang menyelidiki kasus ini. Adapun Alice Wells, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS datang ke Islamabad untuk membahas kasus ini dengan pejabat senior Pakistan.

¹⁴ Berdasarkan Artikel di *New York Times* yang di unggah pada Kamis 25/4/2018, masalah Kolonel Hall muncul berbulan-bulan setelah ketegangan yang memburuk antara Amerika Serikat dan Pakistan. Adapun Insiden dari Kolonel Hall ini memicu kemarahan yang mirip dengan kasus seorang petugas keamanan AS Raymond A. Davis, yang pada tahun 2011 yang menembak dan menewaskan dua orang bersenjata di Lahore. Insiden ini menyebabkan buruknya hubungan yang signifikan dan abadi antara Amerika Serikat dan Pakistan. Dalam insiden Davis, diselesaikan dengan pembayaran “Uang Darah” atau *Blood Money* kepada keluarga korban. Perjanjian serupa, meskipun rahasia, bernilai sekitar US\$ 2,3 juta yang akhirnya memperbolehkan Davis bebas.

¹⁵ Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan atau *Foreign Office* (FO), Amerika Serikat menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik dari Kolonel Hall.

Keluarga korban meminta kompensasi atau *Blood Money*¹⁶ serta melakukan demonstrasi di Islamabad untuk menuntut keadilan. Pakistan mengatakan bahwa Kolonel Hall menghadapi gugatan perdata dari keluarga korban dan ia pun dilarang meninggalkan negara Pakistan dengan susulan perintah pengadilan. Pengadilan Tinggi Islamabad kemudian memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan nama Kolonel Hall ke dalam daftar cekal atau *Blacklist* Pakistan yang melarang Kolonel Hall meninggalkan negara Pakistan sampai investigasi terhadapnya selesai.¹⁷ Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) dalam putusan baru-baru ini telah mengamati bahwa atase militer AS, Hall tidak menikmati kekebalan mutlak. Dalam keputusannya pada hari Jumat, IHC juga memberikan waktu dua minggu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mencantumkan nama Kolonel Hall di Daftar Kontrol Keluar (ECL).

Meskipun Kolonel Joseph tidak ada di ECL, namanya telah masuk daftar hitam oleh kementerian dan melarang dia terbang ke luar negeri. Menurut kementerian, menempatkan nama seseorang di ECL agak panjang dan rumit. Namun, menempatkan nama siapa pun di Daftar Hitam memiliki implikasi yang hampir sama dengan ECL. Dua hari setelah Federal Investigation Agency (FIA) mengatakan tidak akan mengizinkan Kolonel Hall meninggalkan Pakistan, Kementerian Dalam Negeri memberikan ijin khusus untuk terbang meninggalkan Pakistan dari Nur Khan Airbase.¹⁸ Pihak berwenang Pakistan kemudian melarang diplomat AS tersebut menaiki pesawat khusus pada Sabtu malam, dengan tidak mengindahkan ijin khusus yang dikeluarkan dari Interior Ministry. Namun pada hari Senin, Kolonel Hall diizinkan terbang keluar dari Pakistan.

2. Prinsip-Prinsip Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Dalam lalu lintas hubungan antarnegara, terdapat kode etik diplomatik yang mengatur tata perilaku kekebalan diplomatik. yaitu Vienna Convention on the Diplomatic Relations dan Vienna Convention on the Consular Relations.

¹⁶ *Blood Money* atau uang darah merupakan kompensasi atas kematian korban yang diakibatkan oleh kelalaian perwakilan diplomatik yang dimaksud. *Blood Money* ini merujuk pada kejadian Raymond A. Davis pada tahun 2011 silam.

¹⁷ Victor Maulana, *Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan*, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga-lakukan-pembunuhan-1526190102>, diakses pada 12 Desember 2018.

¹⁸ Qadeer Tanoli, *Defence Attaché Involved in Deadly Islamabad Road Accident Leaves Pakistan*, diakses dari <https://tribune.com.pk/story/1710028/1-islamabad-car-accident-us-defence-attache-leaves-pakistan/>, diakses pada 12 Desember 2018.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Sejatinya berdasarkan kedua aturan dimaksud, adanya kekebalan bagi perwakilan diplomatik, termasuk gedungnya, dari penerapan yurisdiksi hukum negara penerima diberikan untuk tujuan pokok yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi misi diplomatik negara pengirimnya. Kekebalan tersebut berlaku pula terhadap penerapan yurisdiksi hukum negara penerima untuk melakukan proses verbal pidana, termasuk juga untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan adanya kekebalan yang dimaksud, negara penerima berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh perwakilan diplomatik negara sahabat yang berada di dalam wilayahnya.

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara¹⁹ merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁰ termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga dengan baik atau *good-neighborliness* dan menjadi salah satu prinsip dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Internasional yang ada. Pembukaan hubungan diplomatik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.²¹

¹⁹ Syarat atau ciri pokok suatu negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara adalah “*the state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.*” Sehingga kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain (poin d) mempunyai arti yang signifikan karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan atau kesetaraan derajat antar negara, serta refleksi adanya kedaulatan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara.

²⁰ *Chapter XI Declaration regarding Non-Self-Governing Territories – Article 74 Charter of the United Nations: “Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighborliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.”* Merupakan dasar prinsip dari hubungan diplomatik dan konsuler di komunitas internasional.

²¹ *Article 2 Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations: “The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”.* Menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama.

Sehingga setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, yaitu prinsip kesepakatan bersama dan *Reciprocity* atau prinsip timbal balik.²² Dalam praktiknya apabila suatu negara ingin membuka hubungan diplomatik dengan yang negara lain, langkah pertama yang harus diambil adalah mendekati negara itu untuk kesepakatan untuk menetapkan misinya. Disaat suatu *approach* untuk hubungan diplomatik dilaksanakan, umumnya *request* tersebut diperiksa terlebih dahulu di *Foreign Office* atau Kementrian Luar Negeri.²³

3. Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Guna mempermudah tugas dari perwakilan diplomatik, mereka diberikan hak-hak khusus yaitu Hak Kekebalan (*Immunity*) dan Hak Keistimewaan (*Privileges*) yang melekat pada para pejabat atau kepala perwakilan, anggota keluarga, staf diplomatik, dan staf pembantu lainnya. Hak-hak ini hanya berlaku saat sedang menjalankan tugas yang diantara yaitu sebagai wakil negara, melindungi kepentingan warga negaranya, sebagai perantara dalam perundingan antar negara, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber dari Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)²⁴ yang tercemin dalam praktek negara di dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional ini telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik sehingga ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik diakui sebagai hukum internasional positif. Pemberiannya didasari pada kewajiban internasional yang pelaksanaan tergantung pada hukum nasional masing-masing negara dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik merupakan salah satu bentuk kerjasama yang baik antar dua negara yang didasarkan pada prinsip resiprositas antarnegara.²⁵

²² A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994.

²³ B. Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice 1st Edition*, Penerbit Martinus Nijhoff, Den Haag, 1995.

²⁴ *Customary International Law* atau hukum kebiasaan Internasional adalah salah satu sumber hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional di seluruh dunia. Hal tersebut pun ditetapkan dalam Statuta Mahkamah Internasional atau *Statute of the International Court of Justice*. Sifat mengikat penerapannya oleh pengadilan nasional/pengadilan internasional.

²⁵ Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1991.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik²⁶:

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal diatas, anggota perwakilan negara pengirim dalam misi khusus dan anggota-anggota perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan dengan cara apapun juga. Negara penerima harus memperlakukan mereka dengan hormat dan mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghindari serangan terhadap pribadi, kebebasan, dan kehormatan perwakilan diplomatik.

Selanjutnya, perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan yurisdiksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 (1) Konvensi Wina 1961: *“a diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state...”* Selain kebal dari yurisdiksi pidana, perwakilan diplomatik juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif, kecuali dalam hal²⁷:

- a.sebuah tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali ia memegang atas nama negara pengirim untuk tujuan misi;
- b.suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat bukan atas nama negara pengirim;
- c.suatu tindakan yang berkaitan dengan kegiatan komersial di negara penerima di luar fungsi resminya.

Adapun perihal hak keistimewaan diplomatik tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam perdamaian serta martabat representasi negara pengirim.²⁸

²⁶ Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

²⁷ Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1991.

²⁸ Perlindungan terhadap hal-hal yang merepresentasikan negara pengirim menurut penulis sama saja dengan melindungi kepentingan negara pengirim dari ancaman-ancaman yang dapat terjadi di negara penerima. Sehingga mereka berhak untuk selalu merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari negara penerima.

Dalam kenyataannya, praktik internasional telah membawa pergeseran terhadap sifat mutlak-bebas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan sifat absolut dari kekebalan perwakilan diplomatik telah bergeser ke arah yang lebih terbatas. Permintaan pembukaan akses investigasi insiden penembakan demonstran di depan perwakilan diplomatik Libya di London pada tahun 1984 telah membuktikan adanya pergeseran keabsolutan kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam kasus tersebut, Pemerintah Inggris telah meminta izin kepada perwakilan diplomatik Libya untuk menanggalkan kekebalannya guna membantu investigasi yang berlangsung.

Dalam hal ini, pemerintah Pakistan telah mencoba hal yang serupa oleh pemerintah Inggris dengan meminta Amerika Serikat untuk menarik kembali kekebalan diplomatik Kolonel Hall karena dianggap tidak absolut, serta untuk memperlancar investigasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami.²⁹ Adapun permintaan dari pemerintah Pakistan guna mendapatkan sejenis lampu hijau yang dapat menangkap dan mengadili Kolonel Hall menurut hukum nasional yang berlaku, sehingga keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Kolonel Hall dapat merasakan keadilan atau *Justice* atas insiden tersebut.

Seorang perwakilan diplomatik menikmati kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima berdasarkan Pasal 31(1) dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Oleh karena itu, satu-satunya jalur yang terbuka bagi negara penerima (kecuali negara pengirim harus mengambil langkah yaitu untuk melepaskan atau menarik kembali kekebalan perwakilan diplomatiknya berdasarkan Pasal 32) jika perwakilan diplomatik melanggar hukum adalah untuk menyatakan *Persona Non Grata*³⁰, suatu langkah yang dapat diambil oleh negara pengirim di bawah Pasal 9 setiap saat dan bahkan tanpa harus memberikan penjelasan apapun.³¹

²⁹ Tahir Niaz, *We Were "Convinced" to Pardon US Diplomat: Family*, diakses dari <https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family>, diakses pada 12 Desember 2018.

³⁰ *Persona Non-Grata* adalah pengusiran atau dipulangkannya pejabat diplomatik dari negara penerima ke negara pengirimnya karena berbagai alasan, salah satunya melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. Adapun alasan lainnya dapat berupa pemindah-tempatan lokasi kerja dari pejabat yang dimaksud ke negara atau tempat lain. Tindakan ini dapat menembus hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik.

³¹ D.W. Greig, *The Abuse of Diplomatic Privilege*, Australian International Law News, No.447 (1984).

4. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Setiap orang yang menikmati hak kekebalan diplomatik harus tetap menghormati hukum di negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, juga tidak menggunakan dengan cara apapun juga gedungnya yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan diplomatik seperti yang ditetapkan Pasal 41 ayat (3) Konvensi. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya dan sebagai jalur komunikasi resmi antar negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan.³² Fungsi-fungsi pejabat diplomatik dituangkan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik³³:

1. *“The Functions of a diplomatic mission consists, inter alia, in:*
 - a) *Representing the sending State in the receiving State;*
 - b) *Protecting in the receiving State the interests of its nationals, within the limits permitted by international law;*
 - c) *Negotiating with the Government of the receiving State;*
 - d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to the Government of the sending state;*
 - e) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*
2. *Nothing in the present Convention shall be constructed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.”*

Mengenai fungsi-fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, antara lain sebagai berikut³⁴:

- a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di negara penerima, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional;
- c. Berunding dengan pemerintah negara penerima;
- d. Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim;
- e. Memajukan hubungan persahabatan di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan di berbagai aspek.

³² Dewa Gede Sudika Mangku, *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)*, Perspektif, Vol.XV, No.3 (Juli 2010).

³³ *Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

³⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN*, Perspektif, Vol.XVII, No.3 (September 2012).

Adapun terdapat perluasan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik dari fungsinya yang tradisional seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun prinsip saling menjaga, melindungi dan mengembangkan hubungan ini harus diperhatikan. Sehingga dengan demikian kekebalan dan keistimewaan anggota perwakilan diplomatik tidak dapat melampaui prinsip-prinsip umum tersebut, disamping tetap melaksanakan kewajiban terhadap negara penerima.

5. Exit Control List (ECL) Pakistan

Exit Control List atau ECL adalah sistem kontrol perbatasan yang dikelola oleh Pemerintah Pakistan di bawah *Exit Control Ordinance* 1981, dimana orang yang namanya tercantum dalam daftar ini dilarang meninggalkan Pakistan.³⁵ *Exit from Pakistan (Control) Ordinance* 1981 memberdayakan Pemerintah Federal untuk melarang siapa saja dari ke luar negeri, berdasarkan spesifikasi orang-orang yang dicantumkan dalam ECL, yaitu³⁶:

- a. *Persons involved in mass corruption and misuse of power / authority causing loss to the government funds/property.*
- b. *Government employees involved in economic crime where large government funds have been embezzled or institutional frauds committed.*
- c. *Hardened criminals involved in acts of terrorism and conspiracy.*
- d. *Key directors of firms having tax default / liabilities of Rs. 10 million or more.*
- e. *Only 2 -3 key directors of firms having more than Rs. 100 million loan default / liabilities.*
- f. *Names of persons if recommended by the Registrar, High Courts / Supreme Court of Pakistan and Banking Courts only.*
- g. *Drug traffickers.*

Singkatnya, ECL adalah peraturan perbatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pakistan untuk menahan orang-orang tertentu untuk meninggalkan yurisdiksi negara dengan tujuan untuk memberhentikan tindakan-tindakan melanggar hukum, antara lain yang terlibat korupsi, yang terlibat kegiatan terorisme, yang mendapatkan uang dengan cara melawan hukum.

³⁵ Human Rights Commission of Pakistan, *State of Human Rights in Pakistan*, Penerbit Human Rights Commission of Pakistan, Lahore, 2006.

³⁶ Human Rights Commission of Pakistan, *Ibid.*

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomat Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Ketika ditanya mengapa nama diplomat AS Kolonel Hall dicantumkan dalam ECL padahal ia menikmati kekebalan diplomatik, seorang pejabat di kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan bahwa pemerintah melakukan tindakan tersebut di bawah tekanan publik yang besar.

“Pakistan did not want any action against the diplomat knowing he enjoyed immunity. It was public pressure that forced the government to put his name on the ECL but it could not sustain pressure from the US side and let him go.”

–Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi³⁷

Sehingga, menurut analisa penulis berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Shahid Khaqan terhadap alasan dicantumkannya nama Kolonel Hall dalam ECL tidak memiliki dasar hukum tersendiri. Adapun kategori-kategori nama yang tercantum tidak dijadikan dasar pertimbangan dari dicantumkan Kolonel Hall sehingga hanya sebatas *public pressure* atau tekanan publik.

6. Penyelesaian Sengketa Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Dalam hubungan antarnegara maupun hubungan diantara masyarakat di dunia, seringkali terjadi sengketa dan karenanya diperlukan suatu upaya untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, tidak terlepas pula peran hukum internasional yang memberikan pedoman, aturan dan cara atau metode tentang bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.³⁸ Sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.³⁹

Pada dasarnya semua cara penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai melalui penyelesaian sengketa secara politik dan secara hukum. Dalam Bagian VI Piagam PBB Pasal 33 disebutkan sebagai berikut⁴⁰:

³⁷ Tahir Niaz, *We Were “Convinced” to Pardon US Diplomat: Family*, diakses dari <https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family>, diakses pada 12 Desember 2018.

³⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

³⁹ J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Penerbit Transito, Bandung, 1986.

⁴⁰ J.G. Merrills, *Ibid.*

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Dalam Pasal tersebut diwajibkan bagi setiap negara anggota PBB untuk mengambil jalur damai dalam penyelesaian sengketa antar para pihak yang terlibat. Meskipun tidak ditentukan berdasarkan urutan prioritas, pengutamaan negosiasi adalah agar menjadi sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia serta sengketa-sengketa lainnya.⁴¹ Hal tersebut seiring dengan Pasal 1 dari Piagam PBB yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.⁴²

7. Penyelesaian Sengketa Atas Kasus Kolonel Hall di Islamabad

Muhammad Idrees, ayah dari Attique Baig mengatakan kepada The Nation⁴³ bahwa Kementerian Administrasi Islamabad meyakinkan mereka (keluarga korban) untuk mengampuni diplomat AS. Pemerintahan Islamabad juga menjamin mereka akan mendapatkan kompensasi (uang darah), tambahnya. “Diplomat AS diizinkan meninggalkan Pakistan setelah saya mengajukan pernyataan demikian. Adapun Kolonel Hall meninggalkan Pakistan atas kehendak saya ... Saya mengajukan sebuah pernyataan untuk mengampuni diplomat AS tersebut.”⁴⁴ kata Idrees dan menambahkan diplomat AS akan terbang keluar dari Pakistan dalam kedua kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa keluarga tidak membuat permintaan imbalan atas pengampunan yang diberikan. “Kami masih menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah ... kami tidak meminta apa pun, kami meminta pihak berwenang Pakistan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* atau SOP sehingga tidak ada warga Pakistan yang menderita dalam insiden yang melibatkan para diplomat di masa depan.” katanya.

⁴¹ J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Penerbit Transito, Bandung, 1986.

⁴² Chapter 1: Purposes and Principles Article 1 (1) The Charter of the United Nations 1945.

⁴³ The Nation adalah salah satu media berita elektronik yang berlokasi di Lahore, Pakistan. The Nation memiliki posisi khusus di media Pakistan, sebagai publikasi yang paling dihormati dalam Bahasa Inggris, dengan pandangan yang tegas dan konstruktif, dan liputan berita luar biasa. dalam The Nation, *About Us*, dari <https://nation.com.pk/about-us>, diakses pada 11 Desember 2018.

⁴⁴ Hugh Tomlinson dan Haroon Janjua, *US Face \$1m Blood Money Demand Over Killer Diplomat*, diakses dari <https://www.thetimes.co.uk/article/us-faces-1m-blood-money-demand-over-killer-diplomat-colonel-joseph-hall-tb795sx00>, diakses pada 11 Desember 2018.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomat Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Ayah dari korban percaya bahwa SOP untuk menghadapi situasi semacam itu di masa depan telah direncanakan. Untuk pertanyaan apakah keluarga telah menerima uang darah sejauh ini, Idrees mengatakan dia tidak menaruh harapan apapun dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, pihak berwenang Pakistan akan memberi mereka kompensasi. Penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui negosiasi dan pihak berwenang Pakistan telah menyampaikan kesediaan mereka untuk membiarkan Kolonel Hall pergi. Diplomat tersebut diizinkan pergi setelah namanya dihapus dari ECL. Pakistan mengizinkan keberangkatan diplomat Amerika Serikat sebagai gestur perdamaian kepada Amerika Serikat setelah mengimplementasikan pembatasan gerakan timbal balik (*Reciprocal Movement Restrictions*)⁴⁵ perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Pakistan.⁴⁶

Di sisi lain, polisi Islamabad telah menyerahkan semua catatan terkait kasus Kolonel Hall kepada para pejabat Amerika Serikat sebelum keberangkatannya. Sehingga dia akan di proses di negara asalnya. “Polisi setempat telah menyelesaikan semua prosedur hukum melalui kementerian luar negeri (berkaitan dengan kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat), semoga sekarang negara penerima akan mengadili Kolonel Hall” kata seorang Perwira Polisi Senior Pakistan.

Sehingga, penyelesaian sengketa antar Amerika Serikat dan Pakistan terhadap kasus Kolonel Hall di Islamabad telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dari Piagam PBB yang menitikberatkan kepada penyelesaian secara damai yaitu salah satunya dengan metode negosiasi. Adapun jika menilik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, masa jabat Kolonel Hall sudah berakhir karena adanya *Persona Non-Grata* dari Amerika Serikat. Pengaturan mengenai *Persona Non-Grata* diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.⁴⁷ Pengaturan mengenai *Persona Non-Grata* telah diatur di dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

⁴⁵ Pakistan memberlakukan pembatasan “reciprocal” terhadap gerakan pada diplomat AS setelah Washington memberlakukan hal serupa dimana *restrictions* diberlakukan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan prinsip *reciprocal*. dalam Naveed Siddiqui, *In tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats*, diakses dari <https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats>, diakses pada 12 Desember 2018.

⁴⁶ Ben Kew, *Pakistan Imposes “Reciprocal” Restrictions on Travel of U.S. Diplomats*, diakses dari <https://www.breitbart.com/national-security/2018/05/11/pakistan-imposes-reciprocal-restrictions-on-travel-of-u-s-diplomats>, diakses pada 12 Desember 2018.

⁴⁷ Article 43 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Adapun isi dari Pasal 9 Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut⁴⁸:

“The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.”

Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seorang anggota staf diplomatiknya adalah *Persona Non-Grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *Non-Grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di teritorial Negara penerima.

C. PENUTUP

Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Shahid Khaqan terhadap alasan dicantumkannya nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun kategori-kategori nama yang tercantum tidak menjadi dasar pertimbangan atas penetapan dicantumkannya Kolonel Hall dalam ECL sehingga hanya sebatas *public pressure* atau tekanan publik dari masyarakat terlebih keluarga korban yang menuntut keadilan. Hal ini merupakan suatu hambatan bagi perwakilan diplomatik yang di *Persona Non-Grata* oleh negara pengirim untuk dapat kembali ke negaranya.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak adalah negosiasi, dengan hasil baik, dimana keluarga korban dan pemerintah Pakistan telah mengizinkan Kolonel Hall untuk meninggalkan negara dengan dihapuskan pencantuman namanya di ECL. Adapun perihal kompensasi dalam bentuk *Blood Money* atau uang darah terhadap keluarga korban masih belum dapat diklarifikasi kejelasannya. Namun, sebagai salah satu tanggung-jawab negara pengirim adalah untuk mengadili Kolonel Hall di Amerika Serikat.

⁴⁸ Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Tasya Ester Loijens

Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Effendi, A. Masyhur. 1994. *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*. (Malang: Penerbit IKIP Malang).
- Merrills, J.G.. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. diterjemahkan oleh Achmad Fauzan. (Bandung: Penerbit Transito).
- Sen, B.. 1995. *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice 1st Edition*. (Den Haag: Penerbit Martinus Nijhoff).
- Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Dipromatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*. (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung).

Publikasi

- D.W. Greig. *The Abuse of Diplomatic Privilege*. Australian International Law News. No.447 (1984).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)*. Jurnal Perspektif. Vol.XV. No.3 (Juli 2010).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN*. Jurnal Perspektif. Vol.XVII. No.3 (September 2012).
- Human Rights Commission of Pakistan. 2006. *State of Human Rights in Pakistan*. (Lahore: Penerbit Human Rights Commission of Pakistan).

Website

- Altaf, Arsalan. *Caught on Camera: US Defence Attaché Runs Red Light, Kills Motorcyclist*. diakses dari <https://tribune.com.pk/story/1680036/1-man-killed-us-diplomats-vehicle-hits-motorcycle-islamabad/>. diakses pada 10 Desember 2018.
- Government of Pakistan. *Official Gateway to the Government of Pakistan*. diakses dari www.pakistan.gov.pk/. diakses pada 10 Desember 2018.
- Hussain, Shaiq. *a U.S. Diplomat Killad a Motorcyclist While Driving in Pakistan, and it's Adding to Bilateral Tensions*. diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-us-diplomat-killed-a-motorcyclist-while-driving-in-pakistan-and-its-adding-to-bilateral-tensions/2018/04/25/ccd14fce-4898-11e8-8082-105a446d19b8_story.html. diakses pada 10 Desember 2018.
- Kaifee, Sib dan Erum Shaikh. *Pakistan has Right to Bar US Diplomat from Leaving, Says ex-Envoy*. diakses dari <https://www.arabnews.com/node/1301841/world>. diakses pada 9 Desember 2018.

- Kew, Ben. *Pakistan Imposes “Reciprocal” Restrictions on Travel of U.S. Diplomats.* diakses dari <https://www.breitbart.com/national-security/2018/05/11/pakistan-imposes-reciprocal-restrictions-on-travel-of-u-s-diplomats>. diakses pada 12 Desember 2018.
- Maulana, Victor. *Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan.* diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga-lakukan-pembunuhan-1526190102>. diakses pada 12 Desember 2018.
- Niaz, Tahir. *We Were “Convinced” to Pardon US Diplomat: Family.* diakses dari <https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family>. diakses pada 12 Desember 2018.
- Qarar, Shakeel. *Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident.* diakses dari <https://www.dawn.com/news/1404650>. diakses pada 9 Desember 2018.
- Siddiqui, Naveed. *In tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats.* diakses dari <https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats>. diakses pada 12 Desember 2018.
- Tanoli, Qadeer. *Defence Attaché Involved in Deadly Islamabad Road Accident Leaves Pakistan.* diakses dari <https://tribune.com.pk/story/1710028/1-islamabad-car-accident-us-defence-attache-leaves-pakistan/>. diakses pada 12 Desember 2018.
- The Nation. *About Us.* dari <https://nation.com.pk/about-us>. diakses pada 11 Desember 2018.
- Tomlinson, Hugh dan Haroon Janjua. *US Faces \$1m Blood Money Demand Over Killer Diplomat.* diakses dari <https://www.thetimes.co.uk/article/us-faces-1m-blood-money-demand-over-killer-diplomat-colonel-joseph-hall-tb795sx00>. diakses pada 11 Desember 2018.

Sumber Hukum

- Montevideo Convention 1933.
The Charter of the United Nations 1945.
Statute of the International Court of Justice 1945.
Vienna Convention 1961.
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.
The Exit from Pakistan (Control) Ordinance 1981.